#### **DINAS PERHUBUNGAN**



Jl. Semeru No. 12 Kel Mimbaan Kec Panji Kabupaten Situbondo 68322 0338678150

https://dishub.situbondokab.go.id/

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS PERHUBUNGAN


# Pelayanan Perpanjangan Izin Angkutan Khusus

No. SK:

#### Persyaratan

- 1. Membuar surat permohonan
- 2. Membawa FC KTP/SIM
- 3. Membawa FC buku uji/KIR
- 4. Membawa FC STNK/pajak kendaraan bermotor
- 5. Membawa surat izin trayek yang asli

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



- 1. Buatlah surat permohonan
- 2. Lampiri surat permohonan tersebut dengan FC KTP/SIM, FC buku uji/KIR, FC STNK/pajak kendaraan
- 3. Bawalah surat izin trayek yang asli untuk ditunjukkan pada petugas

## Waktu Penyelesaian

#### **DINAS PERHUBUNGAN**



Jl. Semeru No. 12 Kel Mimbaan Kec Panji Kabupaten Situbondo 68322 0338678150

https://dishub.situbondokab.go.id/

#### Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS PERHUBUNGAN

40 Menit

- 1. Pendaftaran (5 menit)
- 2. Verifikasi berkas (20 menit)
- 3. Penerbitan Izin (15 menit)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### **Produk Pelayanan**

1. Surat Perpanjangan Izin Angkutan Khusus

### Pengaduan Layanan

Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo

Jl. Semeru No. 12 Situbondo 68322

Telp./Fax. 0338 678150